



PERATURAN
REKTOR INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN
NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG
TAHUN AKADEMIK DAN KALENDER AKADEMIK
INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN

REKTOR INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Statuta Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan, maka perlu dibentuk Peraturan Rektor IBI Kesatuan tentang Tahun Akademik dan Kalender Akademik IBI Kesatuan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Yayasan Kesatuan Nomor 044/YK/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022 tentang Statuta Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan;

7. Keputusan Yayasan Kesatuan Nomor SK008/YKV/2023 tanggal 8 Mei 2023 tentang Pengangkatan Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN TENTANG TAHUN AKADEMIK DAN KALENDER AKADEMIK INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN**

BAB I

TAHUN DAN KALENDER AKADEMIK

Pasal 1

- (1) Tahun akademik IBI Kesatuan terdiri atas 2 (dua) semester, yaitu semester ganjil dan semester genap.
- (2) Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satuan waktu untuk melaksanakan proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (3) IBI Kesatuan dapat menyelenggarakan semester antara yang diselenggarakan antara semester ganjil dan semester genap.
- (4) Kegiatan akademik dalam satu tahun akademik ditetapkan dalam kalender akademik.
- (5) Kalender akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan acuan dalam penetapan waktu pelaksanaan program dan kegiatan akademik di IBI Kesatuan.
- (6) IBI Kesatuan wajib menetapkan dan menerbitkan kalender akademik untuk setiap tahun akademik IBI Kesatuan.

Pasal 2

- (1) Kalender akademik untuk semester antara disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Jumlah minggu pada setiap semester wajib memperhitungkan hari libur resmi untuk menjamin pemenuhan ketentuan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2).

Pasal 3

- (1) Kalender akademik sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (4) sedikitnya mengatur tentang masa:
 - a. Pengisian rencana studi semester mahasiswa;
 - b. Pengisian perubahan rencana studi semester mahasiswa;
 - c. Penerimaan mahasiswa baru;
 - d. Pembayaran biaya kuliah;
 - e. Batas akhir pengajuan cuti kuliah;
 - f. Pelaksanaan MBKM;
 - g. Awal perkuliahan;
 - h. Ujian tengah semester;
 - i. Ujian akhir semester;
 - j. Pendaftaran wisuda;
 - k. Pelaksanaan wisuda;
 - l. Penginputan nilai akhir mahasiswa;
 - m. Penerbitan kartu hasil studi;
 - n. Akhir perkuliahan.
- (2) Kalender akademik IBI Kesatuan dapat memuat masa:
 - a. Pelaksanaan Dies IBI Kesatuan; dan/atau
 - b. Program/kegiatan akademik IBI Kesatuan lainnya.
- (3) Setiap kalender akademik untuk setiap tahun akademik dimulai dari semester ganjil, mencakup kalender akademik untuk semester ganjil, semester genap, dan semester antara.
- (4) Pemberlakuan kalender akademik ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Pasal 4

- (1) Kalender akademik disusun oleh unit yang menangani urusan akademik dipimpin oleh wakil rektor bidang akademik.
- (2) Kalender akademik ditetapkan Rektor sebelum tahun akademik baru dimulai.
- (3) Penyusunan kalender akademik melibatkan sedikitnya unsur:
 - a. Dekan/Direktur;
 - b. Program Studi;
 - c. Bagian yang menangani urusan perencanaan;
 - d. Lembaga pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu;

- e. Unit pelaksana teknis yang menangani urusan sistem informasi manajemen akademik; dan
- f. Unit lain yang terkait.

Pasal 5

- (1) Fakultas dan program pascasarjana menyusun jadwal perkuliahan, yudisium, dan kegiatan akademik lainnya mengacu pada kalender akademik yang telah ditetapkan Rektor sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2).
- (2) Fakultas dan program pascasarjana dapat menetapkan waktu yusidium dan/atau wisuda pada kalender akademik yang berlaku di lingkungan masing-masing memperhatikan waktu wisuda pada kalender akademik IBI Kesatuan.
- (3) Penetapan waktu pelepasan lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum atau sesudah waktu wisuda pada kalender akademik IBI Kesatuan.
- (4) Fakultas dan program pascasarjana dapat menetapkan waktu kegiatan akademik tambahan yang berlaku di lingkungan masing-masing dengan tetap mengacu pada kalender akademik IBI Kesatuan.

Pasal 6

- (1) Kalender akademik sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) yang telah ditetapkan Rektor dapat direvisi.
- (2) Revisi kalender akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan tetap menjaga kesinambungan dan pemenuhan proses pendidikan yang telah berlangsung.
- (3) Kalender akademik hasil revisi diberlakukan setelah ditetapkan Rektor.

BAB II

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, semua penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik tetap dilaksanakan sesuai kalender akademik yang berlaku sampai dengan dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Rektor ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat pada penetapan kalender akademik tahun berikutnya terhitung sejak Peraturan Rektor ini ditetapkan.
- (3) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur mengenai Tahun dan Kalender Akademik IBI Kesatuan yang telah ada sebelumnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

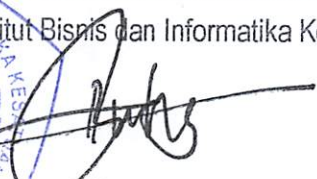
BAB III
PENUTUP
Pasal 8

- (1) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan tidak berlaku surut.
- (2) Dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kesalahan/kekeliruan di dalamnya.

Agar setiap orang yang berkepentingan untuk mengetahuinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 12 Juni 2024

=====

Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan, 


Prof. Dr. Bambang Pamungkas, Ak., M.B.A.,
CA., CPA., CPA (Aust)., ASEAN CPA., CIMBA., CSFA., CFrA., CGAE.